



P U T U S A N

NOMOR 1202/PID.SUS/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sholichin;**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 11 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Harun Tohir 03/22 Rt. 03 Rw. 04
Kelurahan Bedilan Karangturi, Kecamatan
Gresik, Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;



8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 November 2022 Nomor 1202/PID.SUS/2022/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN.Gsk dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik tertanggal 22 Agustus 2022 Nomor Reg. Perkara: PDM 136/GRS/08/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa SHOLICHIN pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 00.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Bedilan, Kec. Gresik Kab Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 00.30 Wib. di Jl. Yos Sudarso Kel. Bedilan, Kec. Gresik Kab. Gresik saudara DIAN FITROH KALISTA dan saudara ERY SNADY beserta Rekan Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SHOLICHIN dan menemukan 3 (tiga) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis



shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu), $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) dan $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram berikut bungkusnya, 2 (dua) Korek api modifikasi, 1 (satu) Pipet kaca, 1 (satu) alat hisap dari botol bekas minuman dengan dua lubang ditutupnya serta sedotan, 7 (tujuh) Plastik klip kosong, Uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna hitam kombinasi biru muda dengan nosimcard : 0877-6183-0684.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan atas shabu tersebut dari Sdr. SAPEK, Bermula pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 Sekira Jam 20.30 Wib ketika Terdakwa berada di warung makan kakak Terdakwa di Jl. AKS Tubun Kel. Bedilan Kec. Gresik, Kab. Gresik sedang membantu kakak Terdakwa berjualan ayam/ikan bakar, Terdakwa didatangi Sdr. SAPEK ke warung dengan menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan berkata Sdr. SAPEK : yak engkok bedhe perlu ke tang tretan, yak engko nyambi kia polla andhik pesse (Ini aku ada perlu ke saudara sayaa, Ini sayaa bawa barang karena saya tidak punya uang), Terdakwa jawab : berempah? (berapa), SAPEK : empak (empat), Terdakwa jawab : berempaah sittonga (berapa satu nya), SAPEK : 150, Terdakwa jawab : mon empak berarteh 600, gillock bedhe mon setia, enyarehaghin polla nemu (kalau empat berarti 600rb, belum ada kalau segitu, carikan dulu barangkali ada), SAPEK : yeh gelluh e dhinakaghin mbi ngkok, degik engkok abelik kanak polle (yasudah saya tinggal dulu nanti saya balik lagi kesini), Terdakwa jawab : yot (iya), Lalu Terdakwa mendapatkan pesanan dari Sdr. MURTADHO narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengambil uang dari Sdr. MURTADHO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tambahin uang Terdakwa sendiri sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selang beberapa jam yaitu sekira jam 22.00 WIB, Sdr. SAPEK balik lagi ke warung kakak Terdakwa, menemui Terdakwa dan berkata Sdr. SAPEK : dekremmah ? bedhe? (bagaimana? Sudah ada?), Terdakwa jawab : yak bedhe 500 (ini ada uang 500rb), SAPEK : yak kanak lok papah satos eh gampang, (Iyasudah sini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa 100rb nya gampang nanti saja), kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SAPEK bersamaan dengan Sdr. SAPEK menyerahkan kepada Terdakwa berupa 4 klip shabu paket PAHE dengan dibungkus tissue dan dimasukkan kedalam rokok sampoerna mild pada saat itu, setelah itu Sdr. SAPEK berpamitan pulang ke Madura dan Terdakwa langsung menyimpan shabu tersebut disaku kiri celana panjang Terdakwa dan Terdakwa menuju ke Toko ibu Terdakwa di Jl. Yos Sudarso Kel. Bedilan Kec. Gresik Kab. Gresik untuk menyimpan shabu yang Terdakwa beli tadi, Terdakwa simpan di dalam lemari dibawah TV, selanjutnya Terdakwa kembali menuju warung kakak Terdakwa kembali

- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah pesanan dari Sdr. MURTADHO.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pesanan narkotika jenis shabu dari Sdr. MURTADHO sebanyak 2 (dua) Paket shabu paket PAHE dengan harga per 1(satu) klip seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan berupa menemukan 3 (tiga) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu), $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) dan $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram berikut bungkusnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03188/NNF/2022, tanggal 20 April 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06743/2022/NOF s.d 06745/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram, berupa 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,041$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;_

Subsida

Bahwa Terdakwa SHOLICHIN pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Bedilan, Kec. Gresik Kab Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 00.30 Wib di Jl. Yos Sudarso Kel. Bedilan, Kec. Gresik Kab Gresik saudara DIAN FITROH KALISTA dan saudara ERY SNADY beserta Rekan Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SHOLICHIN dan menemukan 3 (tiga) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu), $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) dan $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram berikut bungkusnya, 2 (dua) Korek api modifikasi, 1 (satu) Pipet kaca, 1 (satu) alat hisap dari botol bekas minuman dengan dua lubang ditutupnya serta sedotan, 7 (tujuh) Plastik klip kosong, Uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna hitam kombinasi biru muda dengan nosimcard : 0877-6183-0684.



- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan atas shabu tersebut dari Sdr. SAPEK, Bermula pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 Sekira Jam 20.30 Wib ketika Terdakwa berada di warung makan kakak Terdakwa di Jl. AKS Tubun Kel. Bedilan Kec. Gresik, Kab. Gresik sedang membantu kakak Terdakwa berjualan ayam/ikan bakar, Terdakwa didatangi Sdr. SAPEK ke warung dengan menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan berkata Sdr. SAPEK : yak engkok bedhe perlu ke tang tretan, yak engko nyambi kia polla andhik pesse (Ini aku ada perlu ke saudara sayaa, Ini sayaa bawa barang karena saya tidak punya uang), Terdakwa jawab : berempah? (berapa), SAPEK : empak (empat), Terdakwa jawab : berempaah sittonga (berapa satu nya), SAPEK : 150, Terdakwa jawab : mon empak berarteh 600, gilok bedhe mon setia, enyarehaghin polla nemu (kalau empat berarti 600rb, belum ada kalau segitu, carikan dulu barangkali ada), SAPEK : yeh gelluh e dhinakaghin mbi ngkok, degik engkok abelik kanak polle (yasudah saya tinggal dulu nanti saya balik lagi kesini), Terdakwa jawab : yot (iya), Lalu Terdakwa mendapatkan pesanan dari Sdr. MURTADHO narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengambil uang dari Sdr. MURTADHO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tambahkan uang Terdakwa sendiri sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selang beberapa jam yaitu sekira jam 22.00 WIB, Sdr. SAPEK balik lagi ke warung kakak Terdakwa, menemui Terdakwa dan berkata Sdr. SAPEK : dekremmah ? bedhe? (bagaimana? Sudah ada?), Terdakwa jawab : yak bedhe 500 (ini ada uang 500rb), SAPEK : yak kanak lok papah satos eh gampang, (Iyasudah sini tidak apa-apa 100rb nya gampang nanti saja), kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SAPEK bersamaan dengan Sdr. SAPEK menyerahkan kepada Terdakwa berupa 4 klip shabu paket PAHE dengan dibungkus tissue dan dimasukkan kedalam rokok sampoerna mild pada saat itu, setelah itu Sdr. SAPEK berpamitan pulang ke Madura dan Terdakwa



langsung menyimpan shabu tersebut disaku kiri celana panjang Terdakwa dan Terdakwa menuju ke Toko ibu Terdakwa di Jl. Yos Sudarso Kel. Bedilan Kec. Gresik Kab. Gresik untuk menyimpan shabu yang Terdakwa beli tadi, Terdakwa simpan di dalam lemari dibawah TV, selanjutnya Terdakwa kembali menuju warung kakak Terdakwa kembali

- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan dari Sdr. MURTADHO.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pesanan narkoba jenis shabu dari Sdr. MURTADHO sebanyak 2 (dua) Paket shabu paket PAHE dengan harga per 1(satu) klip seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan berupa menemukan 3 (tiga) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu), $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) dan $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram berikut bungkusnya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03188/NNF/2022, tanggal 20 April 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06743/2022/NOF s.d 06745/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,041$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;_

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa SHOLICHIN pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Bedilan, Kec. Gresik Kab Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “menyalahgunakan Narkotika” dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 00.30 Wib di Jl. Yos Sudarso Kel. Bedilan, Kec. Gresik Kab Gresik saudara DIAN FITROH KALISTA dan saudara ERY SNADY beserta Rekan Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SHOLICHIN** dan menemukan 3 (tiga) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu), $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) dan $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram berikut bungkusnya, 2 (dua) Korek api modifikasi, 1 (satu) Pipet kaca, 1 (satu) alat hisap dari botol bekas minuman dengan dua lubang ditutupnya serta sedotan, 7 (tujuh) Plastik klip kosong, Uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna hitam kombinasi biru muda dengan nosimcard : 0877-6183-0684.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan atas shabu tersebut dari Sdr. SAPEK, Bermula pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 Sekira Jam 20.30 Wib ketika Terdakwa berada di warung makan kakak Terdakwa di Jl. AKS Tubun Kel. Bedilan Kec. Gresik, Kab. Gresik sedang membantu kakak Terdakwa berjualan ayam/ikan bakar, Terdakwa didatangi Sdr. SAPEK ke warung dengan menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan berkata Sdr. SAPEK : yak engkok bedhe perlu ke tang tretan, yak engko nyambi kia polla andhik pesse (Ini aku ada perlu ke saudara sayaa, Ini sayaa



- bawa barang karena saya tidak punya uang), Terdakwa jawab : berempah? (berapa), SAPEK : empak (empat), Terdakwa jawab : berempaah sittonga (berapa satu nya), SAPEK : 150, Terdakwa jawab : mon empak berarteh 600, gilok bedhe mon setia, enyarehaghin polla nemu (kalau empat berarti 600rb, belum ada kalau segitu, carikan dulu barangkali ada), SAPEK : yeh gelluh e dhinakaghin mbi ngkok, degik engkok abelik kanak polle (yasudah saya tinggal dulu nanti saya balik lagi kesini), Terdakwa jawab : yot (iya), Lalu Terdakwa mendapatkan pesanan dari Sdr. MURTADHO narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengambil uang dari Sdr. MURTADHO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tambahin uang Terdakwa sendiri sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selang beberapa jam yaitu sekira jam 22.00 WIB, Sdr. SAPEK balik lagi ke warung kakak Terdakwa, menemui Terdakwa dan berkata Sdr. SAPEK : dekremmah ? bedhe? (bagaimana? Sudah ada?), Terdakwa jawab : yak bedhe 500 (ini ada uang 500rb), SAPEK : yak kanak lok papah satos eh gampang, (lyasudah sini tidak apa-apa 100rb nya gampang nanti saja), kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SAPEK bersamaan dengan Sdr. SAPEK menyerahkan kepada Terdakwa berupa 4 klip shabu paket PAHE dengan dibungkus tissue dan dimasukkan kedalam rokok sampoerna mild pada saat itu, setelah itu Sdr. SAPEK berpamitan pulang ke Madura dan Terdakwa langsung menyimpan shabu tersebut disaku kiri celana panjang Terdakwa dan Terdakwa menuju ke Toko ibu Terdakwa di Jl. Yos Sudarso Kel. Bedilan Kec. Gresik Kab. Gresik untuk menyimpan shabu yang Terdakwa beli tadi, Terdakwa simpan di dalam lemari dibawah TV, selanjutnya Terdakwa kembali menuju warung kakak Terdakwa kembali
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut sebanyak 1 (satu) klip paket Pahe pada hari rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di dalam rumah di Jl. Yos Sudarso Kel. Bedilan, Kec. Gresik, Kab. Gresik.
 - Bahwa tidak memiliki ijin untuk **menyalahgunakan Narkoba Golongan I berupa Sabu bagi diri sendiri** dari pihak yang berwenang.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03188/NNF/2022, tanggal 20 April 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06743/2022/NOF s.d 06745/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 gram, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,032 gram, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,041 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa berdasarkan Hasil Screening Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF tanggal 14 April 2022 dengan metode STANDAREAGEN (Drug Abuse Test) dengan hasil Positif Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;_

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik tertanggal 27 September 2022 No. Reg. Perk: PDM 136/GRS/08/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHOLICHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHOLICHIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa SHOLICHIN dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu), $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) dan $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram berikut bungkusnya.
 - 2 (dua) korek api modifikasi.
 - 1 (satu) pipet kaca.
 - 1 (satu) alat hisap dari botol bekas minuman dengan dua lubang ditutupnya serta sedotan.
 - 7 (tujuh) plastik klip kosong.
 - 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna hitam kombinasi biru muda dengan nosimcard : 0877-6183-0684.Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN.Gsk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sholichin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;



2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **Sholichin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu), $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) dan $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram berikut bungkusnya.
 - 2 (dua) korek api modifikasi.
 - 1 (satu) pipet kaca.
 - 1 (satu) alat hisap dari botol bekas minuman dengan dua lubang ditutupnya serta sedotan.
 - 7 (tujuh) plastik klip kosong.
 - 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna hitam kombinasi biru muda dengan nosimcard : 0877-6183-0684.

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),

Dikembalikan kepada Terdakwa;
 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca berturut-turut :**



1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 oleh Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN.Gsk;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa secara masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara jelas alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memeriksa berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 20 Oktober 2022, Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN.Gsk, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan karenanya pertimbangan Hukum



Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 20 Oktober 2022, Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN.Gsk, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka waktu penangkapan dan lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN.Gsk tanggal 20 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **4 Januari 2023** oleh kami **Achmad Subaidi, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I Wayan Sedana, SH., MH.**, dan **Dwi Hari Sulismawati, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Prastyandi Zulfikar, SH., MM.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

ttd

I Wayan Sedana, SH., MH

ttd

Achmad Subaidi, SH., MH

ttd

Dwi Hari Sulismawati, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Prastyandi Zulfikar, SH., MM.